



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail : kpusinjai@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 017 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2014

TENTANG

**PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan keadilan dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, perlu ditetapkan Jadual Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Jadual Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 91/KPU/II/2014 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum tanggal 14 Februari 2014;
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Sinjai tanggal 02 Maret 2014 tentang Penetapan Jadual Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **PENETAPAN JADUAL KAMPAÑYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014.**

- KEDUA : Lokasi / Tempat Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 berada dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Jadual Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 (sebagaimana terlampir), agar menyesuaikan dengan Zona / Lokasi / Tempat Kampanye Rapat Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 02 Maret 2014

KETUA,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE



Tembusan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Bupati Sinjai di Sinjai;
6. Kapolres Sinjai di Sinjai;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai di Sinjai;
8. Komandan Kodim 1424 Sinjai di Sinjai;
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai di Sinjai;
10. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sinjai di Sinjai;
11. Ketua Panwaslu Kab. Sinjai di Sinjai;
12. Para Pimpinan Partai Politik Kab. Sinjai Masing-masing di Sinjai;
13. Para Camatse Kab. Sinjai di Sinjai;
14. Para Kepala Desa / Lurah se Kab. Sinjai di Sinjai;
15. Para Ketua PPK Se Kab. Sinjai di Sinjai.

TENTANG PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2014

PUTARAN I (PERTAMA)

NOMOR URUT	NAMA PARPOL	DAERAH PEMILIHAN				KET
		I	II	III	IV	
1	NASDEM			17 Maret 2014		
2	PKB			18 Maret 2014		
3	PKS			19 Maret 2014		
4	PDIP			20 Maret 2014		
5	GOLKAR			21 Maret 2014		
6	GERINDRA			22 Maret 2014		
7	DEMOKRAT			24 Maret 2014		
8	PAN			25 Maret 2014		
9	PPP			26 Maret 2014		
10	HANURA			27 Maret 2014		
14	PBB			28 Maret 2014		
15	PKPI			29 Maret 2014		



Sinjai, 02 Maret 2014

Ketua

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor 017/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2014

TENTANG PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2014

PUTARAN II (KEDUA)

NOMOR URUT	NAMA PARPOL	DAERAH PEMILIHAN				HARI
		I	II	III	IV	
1	NASDEM			31 Maret 2014		SORE
2	PKB			31 Maret 2014		PAGI
3	PKS			01 April 2014		PAGI
4	PDIP			01 April 2014		SORE
5	GOLKAR			02 April 2014		SORE
6	GERINDRA			02 April 2014		PAGI
7	DEMOKRAT			03 April 2014		SORE
8	PAN			03 April 2014		PAGI
9	PPP			04 April 2015		SORE
10	HANURA			04 April 2015		PAGI
14	PBB			05 April 2014		SORE
15	PKPI			05 April 2014		PAGI

Sinjai, 02 Maret 2014

Ketua

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

<https://idih.kpu.go.id/sulsei/sinjai>

